

**SENGKETA HAK CIPTA TERHADAP LUKISAN BADAK PADA MINUMAN
MEREK CAP KAKI TIGA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 768 K/Pdt.Sus/2010)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Anintya Ayu Maharani

1802056048

**PRODI STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
kamu kirimkan skripsi saudara :

Nam : Anintya Ayu Maharani
NIM : 1802056048
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA
MINUMAN CAP KAKI TIGA BERLOGO BADAQ (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 768 K/Pdt.Sus/2010)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, S.H., M.H

NIP. 196206011993032001

Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H

NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185
Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudari,

Nama : Anintya Ayu Maharani
NIM : 1802056048
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : **Sengketa Hak Cipta Terhadap Lukisan Badak Pada Minuman Merek Cap Kaki Tiga (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 768 K/Pdt.Sus/2010)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:
28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 11 Juni 2022

Ketua Sidang/Penguji I,

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Maria Anna Murvani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Saifudin S.H.I., M.H
NIP.

Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Maria Anna Murvani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

“Perubahan adalah Hukum Kehidupan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta Windarti Wahyu Respati dan Bapak Mulyadi yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Kakak dan Adekku Liestya putri Ramadhani dan Saktiawan Malik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Pembimbing penulis Bu Maria Anna Muryati,S.H,M.H dan Bapak Alfian Qodri Azizi,M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Untuk sahabatku Anggun Yunita Hapsari, Anggi Indah Purbaningrum, Era Yunita, Nita Indah Purnama, Lutfi Khabibatunisa dan Aliza Shinta L, yang selalu memahami, menemani dan mendoakanku.
6. Dan untuk seseorang yang selalu menemani, menasehati dan mendoakan saya, Alfi Haq El Abid. Dia menjadi motivasi saya untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini supaya bisa wisuda bersama.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “” **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA MINUMAN CAP KAKI TIGA BERLOGO BADAQ**” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 768k/Pdt.Sus/2010)” tidak berisi materai yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2022

Deklarator,



Anintya Ayu Maharani

1802056048

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Maria Anna Muryati, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I.,M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Ibunda Windarti wahyu Respati dan Bapak Mulyadi yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do"aa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak dan adek saya Liesty Putri dan Saktiawan Malik yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Brylian Erna Wati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya FakultasSyari"ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
9. Seseorang yang senantiasa menemani, mendukung dan memberi motivasi saya, Alfi Haq El Abid. Terimakasih sudah kebersamai setiap langkah perjalanan ini.
10. Sahabat-sahabatku Anggun Yunita Hapsari, Anggi Indah Purbaningrum, Era Yunita, Nita Indah Purnama, Lutfi Khabibatunisa dan Aliza Shinta L, yang selalu memahami dan mendoakan. Teman seperjuanganku terimakasih telah kebersamai setiap langkah perjuangan penulis dikampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu di cakrawala kampus.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2018 khususnya teman sekelas IH B 2018 yang tak bisa penulis vi

sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercintaini.

12. Teman-teman KKN MIT DR 12 Kelompok 12, yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupanpenulis.
13. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnyadalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis.Semogapenelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Juni 2022

Deklarator,



Anintya Ayu Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAM MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sitematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM	
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
a. Pengertian Perlindungan Hukum	12
b. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	14
c. Tujuan Perlindungan Hukum.....	15
d. Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	18
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	18
b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	21
c. Subjek dan Objek Hak Kekayaan Intelektual	21
3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	22
a. Pengertian Hak Cipta.....	22
b. Sejarah Singkat Hak Cipta.....	24
c. Pemegang Hak Cipta	26

d. Perlindungan Hak Cipta.....	26
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA MINUMAN CAP KAKI TIGA BERLOGO BADAK.....	34
A. Kasus posisi	34
B. Pertimbangan Hakim	38
C. Putusan	39
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta pada minuman Cap Kaki Tiga Berlogo Badak	41
BAB 4 STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS MEREK DAGANG CAP KAKI TIGADENGAN LOGO BADAK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 768 K/Pdt.Sus/2010	57
BAB 5 PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

ABSTRAK

Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang penting, mengacu pada penemuan baru di bidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. HKI memiliki peran penting dan memiliki dua kelompok, pertama, yaitu hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Kedua yaitu hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Hak cipta diatur dengan Undang-Undang Tahun 1987 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan diubah kembali dalam pengaturan terbaru mengenai Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta.

hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penguasaan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu tentang sengketa hak cipta terhadap lukisan badak pada minuman merek cap kaki tiga studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 768 K/Pdt.Sus/2010. Data primer diperoleh dari penelitian sebelumnya dan buku lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan hasil karya ilmiah dari para sarjana, jurnal penelitian, jurnal hukum, dan buku-buku yang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif normatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Hak milik atas lukisan badak pada minuman cap kaki tiga kembali ke keadaan semula karena tidak mempunyai Legal Standing, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 telah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. Sinda Budi Sentosa untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Artinya kepemilikan atau pemegang hak cipta tersebut tetap atas nama bersama antara PT. Sinda Budi Sentosa dengan Wen ken drug, hak cipta tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Maret 1996 dengan judul Seni Lukis Etiket dan terdaftar dengan Nomor 015649, oleh PT. Sinda Budi Sentosa sesuai dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Peniruan Produk, Pendaftaran Produk, Pengumuman Pertama kali*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-Hak Kekayaan Intelektual di era sekarang ini adalah merupakan suatu hal yang penting untuk mengacu pada penemuan baru di bidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. HKI memiliki peran yang sangat penting, HKI memiliki dua besar, pertama, yaitu : hak Kekayaan Industri meliputi : paten, merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Kedua yaitu hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual.

Menurut Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak atau wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku sampai sekarang.¹ HKI memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia serta sektor-sektor lainnya sehingga berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia. HKI dapat memberikan motivasi kepada para pencipta untuk terus mengembangkan hasil ciptaannya dan lebih bisa mengkreasikan serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut dan hak cipta dijadikan alat untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan karya/produk tersebut. Dengan adanya hak cipta ini dapat melindungi para pencipta agar hasil karyanya tidak digunakan oleh orang lain.

Hal yang sama ada pada HKI. Jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan melakukan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta, inventor ataupun pendesain kreasi intelektual memiliki kekayaan (property) atas kreasi intelektualnya.² Hak cipta diatur dengan Undang-Undang Tahun 1987 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan diubah kembali dalam pengaturan terbaru mengenai Hak Cipta di Indonesia.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

¹ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 1

² Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung, Citra Aditya, Hlm 7

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta.³

Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al- Syu‘ara ayat 183

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ الشعراء: 183

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. Al-Syu‘ara ayat 183). Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁴ Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hak cipta sering menimbulkan sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Sengketa hak cipta yang berkaitan dengan produk yang sudah cukup terkenal di masyarakat yakni produk minuman kesehatan yaitu minuman penyegar Cap Kaki Tiga berlogo Badak. Dalam Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011 Pt. Wenken Drug berhadapan dengan PT. Sinde Budi Sentosa.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Penjelasan Umum UU Hak Cipta “ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta> “ diakses pada tanggal 15 September 2021 jam 14.19 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Kasus ini bermula saat Wen Ken Drug sebagai pemilik sah merek larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Lukisan Badak sejak 1930 memutuskan kerjasama dengan PT Sinda Budi Sentosa pada 4 Februari 2008. Langkah ini diambil karena perusahaan milik Tjioe Budi Yuwono dinilai tidak memenuhi komitmen pembayaran royalti dan tidak laporan mendetail jumlah produksi atas kerja sama yang sudah dijalin sejak 1978. Menolak pemutusan kerja sama itu, Sinda Budi Sentosa menggugat Wen Ken Drug ke Pengadilan Negeri Bekasi. Namun gugatan ini kemudian ditolak, karena langkah pemutusan hubungan kerja sama oleh Wen Ken Drug dinilai sesuai aturan hukum. Proses hukum ini selanjutnya bergulir hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Majelis kasasi MA kemudian juga menolak gugatan Sinda Budi Sentosa. Dalam Putusan No. 1758 K/Pd.Sus/2010, langkah Wen Ken Drug memutuskan kerja sama dinilai tepat dan telah sesuai prosedur hukum.

Penggunaan merek itu secara sepihak dinilai melanggar hukum. Pemilik hak cipta adalah pihak yang pertama kali mengumumkan dan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai produk tersebut. Dalam kasus ini Wen Ken Drug telah mempublikasikan lebih dulu sebelum produk logo badak didistribusikan di Indonesia. Hak cipta diakui sebagai hak yang melekat atas Kekayaan Intelektual dari seseorang atau subyek hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 768K/Pdt.Sus/2010 perlu untuk dikaji secara sistematis dan ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lukisan badak pada minuman cap kaki tiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010?
2. Bagaimanakah status kepemilikan hak cipta atas Lukisan Badak minuman Cap Kaki Tiga pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sengketa hak cipta antara PT. Wenken Drug terhadap PT. Sinda budi sentosa dalam kasus minuman cap kaki tiga berlogo badak.

2. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan hak cipta atas suatu merek dagang Cap Kaki Tiga dengan logo Badak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang dapat dijadikan referensi serta masukan bagi para akademisi lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para pencipta merek dagang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat lulus Strata 1 Ilmu Hukum dan menambah wawasan penulis mengenai perlindungan hukum hak cipta antara PT. Wenken Drug terhadap PT. Sinde Budi Sentosa.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sengketa hak cipta suatu merek dagang Cap Kaki Tiga dengan logo Badak pada putusan Mahkamah Agung No.768K/Pdt.Sus/2010.

E. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu dan ternyata ditemukan beberapa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna transaksi elektronik. Berikut pemaparannya:

1. Skripsi yang ditulis Budi Sahputra, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2013) yang berjudul „Pembatalan Hak Cipta Logo Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/2010). Hasil penelitian ini memfokuskan pada Putusan Mahkamah Agung mengundang polemik dan tidak memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Sedangkan Penulis memfokuskan bagaimana perlindungan hukum hak cipta

suatu merek dagang.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Ajie Bayu Anggoro, Universitas Lampung Bandar Lampung (2013) yang berjudul „Pengaruh Perubahan Merek (*Rebranding*) Produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Menjadi Cap Badak Terhadap Loyalitas Pelanggan“⁷. Hasil penelitian ini memfokuskan pada pengaruh perubahan merek (*rebranding*) produk larutan penyegar cap kaki tiga menjadi cap badak terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan penulis memfokuskan bagaimana status kepemilikan suatu merek dagang Cap Kaki Tiga berlogo Badak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Danang Sukoco, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020) yang berjudul „Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pt. Sinde Budi Sentosa Melawan Pt. Wenken Drug Ltd. (Studi Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011)“⁸. Hasil penelitian ini memfokuskan pada Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Permohonan Kasasi Wen Ken Drug Ltd. Dalam Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011: bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan bahwa ”Lukisan Badak”, ”Lukisan Menjangan”, ”Tulisan Larutan Penyegar” dan ”Tulisan ESPE”, telah dipergunakan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam produksinya berupa minuman obat disebut sebagai ”Larutan Penyegar” atau dengan kalimat lain ”Lasegar” dan telah dipublikasikan. Sedangkan penulis memfokuskan pada penyelesaian suatu hak merek dagang Cap kaki tiga berlogo badak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Putri Ririn (2014) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 Pk/Pdt.Sus/2011 Tentang Sengketa Merek “Cap Kaki Tiga” Dengan Lukisan Badak)”. Hasil penelitian ini menjelaskan proses perlindungan merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek⁹, sedangkan penulis memfokuskan pada perlindungan hukum hak cipta antara PT. Wenken drug terhadap PT.Sinde budi sentosa dalam kasus minuman cap kaki tiga berlogo badak.

⁶ Budi Saputra, „Pembatalan Hak Cipta Logo Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/2010)Skripsi Program Studi Strata 1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2013)

⁷ Bayu Anggoro, „Pengaruh Perubahan Merek (*Rebranding*) Produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Menjadi Cap Badak Terhadap Loyalitas Pelanggan Program Studi Strata 1 Universitas Lampung Bandar Lampung (2013)

⁸ Danang Sukoco, „Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pt. Sinde Budi Sentosa Melawan Pt. Wenken Drug Ltd. (Studi Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011), Skripsi Program Studi Strata 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020)

⁹ Ririn Putri, “Perlindungan hukum terhadap Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 Pk/Pdt.Sus/2011 Tentang Sengketa Merek “Cap Kaki Tiga” Dengan Lukisan Badak)”(2014)

5. Jurnal yang ditulis oleh Sefira Salsabila Arifah (2015) dengan judul „Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penggugat Di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K /Pdt.Sus-HAKI/2013 Tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga“¹⁰. Hasil penelitian ini menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 terkait kapasitas penggugat di Pengadilan Niaga pada kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga. Sedangkan penulis memfokuskan pada penyelesaian suatu hak merek dagang Cap Kaki Tiga berlogo Badak.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹¹ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.¹²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

¹⁰ Sefira Salsabila Arifah „Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penggugat Di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K /Pdt.Sus-HAKI/2013 Tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga“(2015) UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 74.

1. HAKI

HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HAKI dapat dinikmati secara ekonomis karena hasil dari suatu kreativitas seseorang atau badan hukum.

HAKI memiliki beberapa macam, salah satunya hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Hak cipta menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Menurut Patricia Loughlan, Pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.
- b. Pengertian Hak Cipta menurut McKeough dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah untuk mendapatkan data atau informasi untuk diolah, dikembangkan, dan dibuktikan secara ilmiah. Metode penelitian sangat penting untuk melakukan suatu penelitian. Metode penelitian mengulas tentang pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data penelitian, alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian serta analisis penelitian.

¹⁴ UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

¹⁵ <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.35 WIB

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.¹⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis menggunakan 3 macam jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini yaitu putusan dan Undang-Undang tentang hak cipta yang terkait dengan masalah yang diteliti guna untuk memperoleh landasan teori untuk menyusun penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan data primer dan untuk memberikan penjelasan lebih luas terkait dengan data primer. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil wawancara, penelusuran dokumen di lembaga pengadilan, dan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal dan sebagainya.

c. Data Tersier

Data tersier digunakan untuk menunjang agar lebih memperjelas data primer dan data sekunder dan juga sebagai rujukan dari data primer dan data sekunder. Beberapa data tersier yang digunakan misalnya seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

¹⁶ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Universitas Udayana, 2017

¹⁷ <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 17.14 WIB

4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁸

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan lebih luas terkait dengan bahan hukum primer diatas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil-hasil penelitian (Skripsi atau Thesis) dan Jurnal
- 2) Pendapat maupun tulisan hukum dari para ahli hukum
- 3) Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan data yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Universitas Udayana, 2017

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang berwujud sumber data tertulis. Dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen sekaligus menambah keakuratan, dan kebenaran data yang dikumpulkan. Pelaksanaan teknik dokumentasi penulis akan mendapatkan data-data tertulis maupun dokumen yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

b. Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data terhadap permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu seperti memahami jurnal dan buku.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk menemukan solusi dalam permasalahan. Dalam penelitian penulis menggunakan serangkaian metode deskriptif, karena metode deskriptif merupakan suatu metode yang efisien dan efektif dalam suatu penelitian, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan tentang terkait permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun skripsi ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang di dalamnya telah dijelaskan secara rinci untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab. Pertama, membahas tentang sejarah perlindungan hukum. Kedua, membahas pengertian HAKI. Ketiga, Pelanggaran hak cipta Keempat, perlindungan hukum dalam perspektif islam dan Kelima, membahas tentang status kepemilikan suatu merek minuman “Cap kaki Tiga Berlogo Badak”.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan penerapan perlindungan hak cipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang analisis Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Antara Pt. Wen Ken Drug Terhadap Pt. Sinde Budi Sentosa Dalam Kasus Minuman Cap Kaki Tiga Berlogo Badak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari permasalahan yang diteliti penul

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN MEREK

A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

1. Pengertian tentang perlindungan hukum

Hukum merupakan suatu perlindungan yang berbentuk norma, agar lingkungan masyarakat menjadi aman dan tentram antara hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perlindungan hukum adalah suatu unsur yang penting bagi suatu negara hukum, karena pada saat suatu negara terbentuk, dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warganya agar terciptanya keadilan dan ketertiban hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama berdasarkan asas keadilan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dihadapan hukum.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan kepada hak masyarakat yang dirugikan agar mereka dapat merasakan semua hak yang diberikan oleh negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah cara pemberian perlindungan menurut hukum agar hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi. Dalam perlindungan Hak atas kekayaan intelektual (HKI) semua hasil karya intelektual bisa mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin :

a. Kepastian berusaha bagi para produsen ;

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta : Liberty, 2003), h. 39.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kompas, 2003), h. 74

b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.²¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan sarana hukum, tetapi tidak semua kepentingan perlu dilindungi hukum. Kepentingan yang dilindungi hukum adalah kepentingan yang dikatakan sebagai hak. Prinsip dari perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Hukum juga dapat berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.

Bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat atau masyarakat juga tidak harus berbentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, namun juga bisa dengan keputusan hakim. Dengan adanya perlindungan hukum, para korban akan menjadi tenang, tidak khawatir ada ancaman lahir maupun batin (*mental cruelty*) sepanjang hidupnya dan ketenangan tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh negara dan harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²² Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

²¹ Ibid., h. 76

²² Ibid., h. 77

²³ Ibid., h. 79

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²⁴

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, hukum bisa dikatakan perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Negara melindungi masyarakatnya; Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.
- b. Masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum dari negara; Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh setiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi. suatu kasus hukum tidak dibuat

²⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. (Yogyakarta : Liberty, 2003), h. 39.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. (Yogyakarta : Liberty, 2003), h. 45.

berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

- c. Berhubungan dengan hak warga negara; Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.
- d. Terdapat sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran.²⁶

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan unsur perlindungan hukum tersebut, negara dapat memberikan jaminan keteraturan dalam masyarakat, sehingga tidak adanya pemerintah yang sewenang-wenang dengan masyarakat. Bilamana tidak ada kesesuaian unsur dalam kenyataannya, maka wujud perlindungan hukum tersebut patut dipertanyakan. Keadilan dan kemudahan pemenuhan informasi yang seluas luasnya mengenai penemuannya.²⁷

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu:²⁸

- a. Tujuan Perlindungan Hukum Preventif, sebagai langkah pencegahan sebelum adanya pelanggaran, seperti dibuatnya peraturan yang akan membatasi dalam melakukan kewajiban.
- b. Tujuan Perlindungan Hukum Represif, sebagai langkah pengendalian pelanggaran berupa sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti sanksi denda, sanksi penjara, dan hukuman tambahan.

²⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) h.38

²⁷ Dewi Ratna, *Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum*, merdeka.com (<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak32soal-perlindunganhukum.html>) diakses pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 16.00 Wib

²⁸ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, *Lex Privatum* Vol. I No. 3 Juli 2013. h. 2.

4. Bentuk Perlindungan Hukum

Implementasi pada perlindungan hukum, pemerintah membutuhkan sarana dalam menjalankannya. Sarana dalam perlindungan hukum terdapat dua bentuk, yaitu :²⁹

- a. Sarana Perlindungan Preventif Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang merujuk pada tindakan pencegahan. Subjek Hukum mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan keberatan dan pendapatnya, sehingga diharapkan tidak mengakibatkan sengketa. Dalam sarana perlindungan preventif ini pemerintah diharapkan mempunyai sifat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang dan jasa.
- 2) Faktor aparat Direktorat Merek Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menanggulangi peristiwa yang sedang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek, dimana perlindungan ini diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi. Philipus M. Hadjon berpendapat apabila sarana perlindungan hukum

²⁹ Ibid., h. 3

represif yang mencangkup setiap masyarakat mempunyai hak dalam menuntut pemenuhan haknya dalam merek sebagai perwujudan.³⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³¹

Jika dilihat penjelasan pasal 2 undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” yang diatas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. inilah yang disebut dengan hak bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung dalam pemikiran, di dalam ide. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut.³²

Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemilik hak khusus lah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia masuk pada kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum

³⁰ *Ibid.*, h. 1

³¹ *Ibid.*, hlm. 57

³² Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, h.82

terhadap tindakan pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak atas kekayaan intelektual

1. Pengertian Hak atas kekayaan intelektual

Kehidupan jaman sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Begitupun juga manusia mengalami perubahan. Sekarang, manusia memiliki berbagai macam kekayaan, bukan hanya dilihat dari keuangan mereka tetapi dari karya ciptaannya. Karya ciptaannya antara lain seperti lukisan, lagu, barang dan jasa. Produk tersebut diharapkan mampu berguna bagi masyarakat lainnya. Produk dari karya manusia itu disebut Hak atas kekayaan intelektual.³³

Hak atas kekayaan intelektual adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan atas suatu hasil karya intelektual yang diatur oleh aturan yang berlaku.³⁴ Hak atas kekayaan intelektual mempunyai sifat tidak nyata, oleh karena itu Hak atas kekayaan intelektual sulit dihilangkan, tidak mudah diambil alih dan abadi. Ada beberapa macam hak dalam Hak atas kekayaan intelektual, antara lain :³⁵

a. Hak Moral

Hak moral dimaksudkan agar nama dari pencipta dapat tetap berpautan dengan hasil temuannya walaupun hak keistimewaan itu dialihkan kepada orang lain.

b. Hak Ekonomi

Pada hak ini, pencipta dan masyarakat bisa mendapat manfaat ekonomis dari hasil karya temuan tersebut.

c. Hak Privat

Hak privat memungkinkan penemu untuk bebas untuk mengajukan permohonannya atau tidak atas pendaftaran hasil karyanya.

d. Hak Eksklusif

³³ Universitas Gadjah Mada, Pengertian HKI, penelitian.ugm.ac.id (<https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>) diakses pada tanggal 7 Februari 2022 Pukul 16.18 WIB

³⁴ Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 9

³⁵ Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HKI yang Benar, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010) h. 16

Hak ini diberikan pada pelaku Hak atas kekayaan intelektual yaitu penemu, pendesain, pencipta yang sebagai suatu apresiasi terhadap hasil karyanya. Sumber Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil dari keaktifan dan kreatifitas yang berasal dari pola pikir manusia yang diwujudkan kepada masyarakat luas dalam sebuah bentuk dalam bidang teknologi, pengetahuan, kesenian dan lainnya, yang di dalamnya terdapat manfaat yang berguna bagi kehidupan masyarakat karena memiliki nilai ekonomis.³⁶

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak privat dimana seseorang pencipta/ penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku hak atas kekayaan intelektual (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak atas kekayaan intelektual ditentukan mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga hak atas kekayaan intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi masyarakat. Sistem hak atas kekayaan intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi hak atas kekayaan intelektual yang baik maka individu individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.³⁷ Pengertian jenis-jenis Hak atas kekayaan intelektual yaitu:

- a. Hak cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta)
- b. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan

³⁶ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) h. 22.

³⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010) h. 16

- suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)
- c. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- d. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Istilah invensi yang digunakan bukan kata penemuan untuk menunjukkan hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau yang belum ada sebelumnya.
- e. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman)
- g. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)

Hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR). Beberapa istilah bahasa Indonesia yang pernah digunakan untuk

menerjemahkan Intellectual Property Right (IPR) antara lain Hak Milik Immateril, Hak Milik Intelektual dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor 24/M.PAN/1/2000 secara resmi digunakan istilah Hak atas kekayaan intelektual.³⁸

2. Ruang Lingkup Hak atas kekayaan intelektual

Hak atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua golongan besar, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property*) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten (*patent*)
 - b. Hak Merek (*trademark*)
 - c. Hak Produk Industri (*industrial design*)
 - d. Penangulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition practices*)

Dalam ketentuan TRIPs, dapat dilihat hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan dalam delapan golongan, antara lain:

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten
6. Desain *Layout* (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan
8. Perlindungan terhadap varietas tanaman.³⁹

3. Subjek dan Objek Hak atas Kekayaan Intelektual

³⁸ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual*, Jakarta, 1990, hlm 7-8

³⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm

Subjek hak atas kekayaan intelektual merupakan orang yang mempunyai hak dan objek hak atas kekayaan intelektual yaitu temuan atau hasil karyanya dari subjek itu sendiri. Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk dalam benda tidak berwujud, sehingga Hak atas kekayaan Intelektual terkandung dalam hak cipta. Dalam hak cipta bukan bendanya yang mendapat hak, melainkan nama dan isi dalam karya intelektual tersebut.

c. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian hak Cipta

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴¹

Jika dilihat penjelasan pasal diatas bahwa undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali atas seizin pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu.

Perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴²

Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu:⁴³

- a. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
- b. *Making Available Right* dan *Merchandising right*;
- c. Doktrin Penggunaan yang pantas (*Fair use/ Fair dealing*);
- d. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
- e. Perlindungan (Hak) Karakter;

⁴⁰ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 3

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁴² Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 27.

- f. Pengetahuan Tradisional (*traditional Knowledge*); dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta;
- g. Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software free, copyleft, open source*.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁴³

Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang revolusioner), oleh karena itu terhadap suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak ada insentif materiil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan.⁴⁴

Karya cipta merupakan hasil karya dari seseorang atau beberapa orang yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya Pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya Cipta yang dilindungi secara tegas diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁴⁵

Sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) No. 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁴ Dicky R Munaf, Peran HaKI di Era Globalisasi, http://www.ristek.go.id/berita/berita_0127090.htm dalam buku karangan Budi Agus Riswandi dengan judul Masalah-masalah HaKI Kontemporer, Hlm. 3

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 32

Serta pada pasal 4 ayat (1) dan (2) UU yang sama, yaitu:

1. Hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Arti kata mengumumkan sesuai dengan pasal 1 (11) UUHC merupakan pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakan menurut pasal 1 (12), undang – undang nomor 28 tahun 2014 adalah penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Pembatasan – pembatasan menurut perundang – undangan dimaksud sudah tertentu bertujuan agar dalam setiap penggunaan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang – wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu tersebut dihormati. Namun dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Untuk itulah undang – undang hak cipta ini bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.

2. Sejarah Singkat Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S. H. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 235

Hak Cipta merupakan terjemahan dari copyright dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). Copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Namun setelah ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad ke-15, maka terjadilah perubahan dalam waktu yang pendek serta dengan biaya yang lebih ringan, sehingga perdagangan buku menjadi meningkat. Di bidang hak cipta perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Dalam akhir abad ke-17 para pedagang dan penulis menentang kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan menghendaki dapatnya ikut serta dan untuk menikmati hasil ciptaannya dalam bentuk buku. Sebagai akibat ditemukannya mesin cetak yang membawa akibat terjadinya perubahan masyarakat maka dalam tahun 1709 parlemen Inggris menerbitkan Undang-undang Anne (The Statute of Anne). Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong "learned men to compose and write useful work".⁴⁷

Dalam Tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar ("natural right") atas karya ciptanya. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum yang bisa dimanfaatkan siapa saja secara bebas. Adapun perkembangan di Belanda dengan Undang-Undang tahun 1817, hak cipta (*Kopijrecht*) tetap berada pada penerbit, baru dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1881 hak khusus pencipta (*uitsluitend recht van de maker*) sepanjang mengenai pengumuman dan perbanyakan memperoleh pengakuan formal dan materiil.⁴⁸

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Selanjutnya pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600* tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, dan akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.⁴⁹

⁴⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 66

⁴⁹ *Ibid.*, h. 237

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (*Copyright*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Di Indonesia definisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni dan sastra serta memiliki unsur pokok antara lain originalitas, sedangkan penemuan (*Invention*) dalam pengertian paten terletak di bidang teknologi dan mempunyai unsur pokok antara lain kebaruan (*novelty*). Kedua-duanya pada hakikatnya merupakan ciptaan, karena merupakan hasil upaya intelektual manusia.

3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁵⁰ Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih di bawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.⁵¹

4. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵⁰ Ibid.,h. 237

⁵¹ Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 27.

⁵² Fajar Alamsyah Akbar, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MENURUT PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA, JOM Fakultas Hukum Vol III Nomor 2 Oktober 2016, hlm 13.

Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam UUHC (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912. Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 telah dirumuskan pengertian hak cipta, yang diperpanjang ternyata tidak jauh berbeda dengan dirumuskan dalam Pasal 2 Auteurswet maupun Pasal 2 UUHC 1997. Pasal 2 UUHC 1997. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pencipta atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta”.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai siapa yang dapat disebut Pencipta Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Pada prinsipnya, pencipta adalah sebagai berikut :⁵³

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

⁵³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 29

- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁵⁴

1. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk :
 - a. Memproduksi karya dalam segala bentuk
 - b. Mengedarkan perbanyakannya kepada publik
 - c. Menyewakan perbanyakannya
 - d. Membuat terjemahan atau adaptasi
 - e. Mengumumkan karya kepada publik.
2. Hak Moral (*Moral Rights*) Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Ada dua jenis hak moral, yaitu :⁵⁵
 - a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship rights* atau *paternity right*) Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.
 - b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) Hak Keutuhan karya ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta.

Perubahan tersebut dapat berupa : pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta. Penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan Hak Cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum

⁵⁴ Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

⁵⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

Ciptaan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berisi ketentuan: Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :⁵⁶

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal ; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada Suatu Ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁵⁷

Karya cipta merupakan hasil karya dari seseorang atau beberapa orang yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya Pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya Cipta yang dilindungi secara tegas diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁵⁸

Sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) No. 19 Tahun 2002, yaitu:

3. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
4. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Serta pasal 4 ayat (1) dan (2) UU yang sama, yaitu:

3. Hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
4. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

⁵⁶ Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 89

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 29

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 32

Secara umum, fungsi hak cipta diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta dan/ atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia.⁵⁹

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang ada adalah Merek. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal – usul barang. Merek sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan terutama bagi konsumen dan produsen. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang – barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan – pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan, terkadang penggunaan merek tertentu bagi konsumen dapat menimbulkan image tertentu.⁶⁰

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek suatu barang atau jasa semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kasus dan permasalahan yang muncul seperti peniruan. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat suatu produk itu

⁵⁹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 21.

⁶⁰ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairand dan Nurjihad, 2002, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Hal 91.

mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri.⁶¹

Hak Cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan melindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif) bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berkenaan dengan pengertian Hak Cipta, syarat perlindungan Hak Cipta dari suatu karya atau ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, dirumuskan sebagai berikut: “Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru” Pengertian “sesuatu yang asli” dalam arti “tidak meniru” dibatasi oleh Pasal 14 dan Pasal 15 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:⁶²

1. Pengutipan 10% (sepuluh persen) dengan menyebut sumbernya;
2. Guna keperluan pembelaan di Pengadilan;
3. Tujuan pendidikan atau pementasan yang tidak dipungut biaya bayaran;
4. Untuk keperluan tunanetra, komersial;
5. Fotocopy non komersial;
6. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis;
7. Program komputer semata-mata untuk kepentingan sendiri;
8. Pengumuman-pengumuman;
9. Kutipan berita, pada umumnya dengan alasan non komersial tetapi jika meniru.

Ketentuan dalam Pasal 15 selanjutnya lebih menjelaskan lagi isi dari Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang merumuskan sebagai berikut: Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :⁶³

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶² Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, Hlm. 191.

⁶³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 12-13.

2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut pembayaran denganketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.
5. Perbanyakannya suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
7. Pembatasan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas :

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Adapun Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

1. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau music dengan tanpa teks

5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, seperti arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya dari hasil pengalihwujudan.

Dalam kaitannya dengan cara memperoleh perlindungan hukum, bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Sementara bidang paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, menganut sistem konstitutif, yaitu terdapat perlindungan hukum antara negara dan pemohon apabila ada pendaftaran terlebih dahulu.⁶⁴

⁶⁴ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 48

BAB III

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Minuman Cap Kaki Tiga Berlogo Badak

A. Kasus Posisi

1. Para Pihak

1. Pemohon Kasasi (Para Tergugat pada Pengadilan Niaga)

- 1) **PT. SINDE BUDI SENTOSA**, berkedudukan di Kp. Gede Setia Mekar, Tambun, Bekasi;
- 2) **BUDI YUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Waspada No. 2 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnani, SH., dkk, para Advokat, berkantor di Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta 10340;

2. Termohon Kasasi (Penggugat pada Pengadilan Niaga)

WEN KEN DRUG CO PTE LTD, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Singapura, yang berkedudukan di 2 Alexandra Road #02-08 Delta House Building, Singapura dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Gunawan Widjaja, SH. MH. MM., dkk, para Advokat/Penasehat Hukum dari Widjaja & Associates Law Firm, yang berkantor di Jalan Kapten Tendean No. 1 Jakarta Selatan.

2. Duduk Perkara

- a. Penggugat yaitu Wen Ken Drug Co Pte Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura pemilik Merek dan Logo CAP KAKI TIGA;
- b. Salah satu hasil riset dan pengembangan Penggugat adalah jenis produk minuman larutan penyegar;
- c. Larutan Penyegar produksi Penggugat dijual dalam kemasan yang mempergunakan Merek CAP KAKI TIGA disertai dengan lukisan Badak;
- d. Penggunaan lukisan badak dalam Merek CAP KAKI TIGA telah dilakukan Penggugat sejak tahun 1937;
- e. Bahwa lukisan BADAK PENGGUGAT secara terus menerus dipergunakan oleh PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dalam berbagai pengumuman dalam bentuk iklan surat kabar, yaitu antara lain pada harian;

- 1) Sing Chew Ji t Poh, 31 Januari 1959;
 - 2) Sing Chew Ji t Poh, 28 Oktober 1960;
 - 3) Sing Chew Ji t Poh, 19 Maret 1986;
 - 4) Berita Harian, 8 Agustus 1998;
 - 5) Berita Minggu, 20 Desember 1998;
 - 6) Utusan Malaysia, 24 Desember 1998;
- f.** Pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia Penggugat mengadakan kerjasama dengan PT. Sinda Budi Sentosa melalui Budi Yuwono untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan Merek dan logo CAP KAKI TIGA;
- g.** Tergugat II yaitu Budi Yuwono mendaftarkan logo CAP KAKI TIGA pada Kantor Hak Cipta sebagai milik bersama antara Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Sinda Budi Sentosa dan Budi Yuwono dengan Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada tanggal 1 Maret 1996 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- h.** Pendaftaran Hak Cipta atas nama bersama tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk turut serta menguasai logo CAP KAKI TIGA Ciptaan Penggugat;

3. Isi Gugatan

a. Pada Pengadilan Niaga

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas logo CAP KAKI TIGA;
- 3) Menyatakan Tergugat II telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Hak Cipta logo CAP KAKI TIGA;
- 4) Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran atas nama Tergugat I dan Tergugat II dalam Daftar Hak Cipta dengan Nomor pendaftaran 015649 ;
- 5) Mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II dari Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan ;

- 6) Memerintahkan DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI u.b. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dengan cara mencoret nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;
- 7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
Atau
- 8) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

b. Eksepsi Tergugat

- 1) Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan
- 2) Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscur libel).

c. Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

- 1) DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;
- 2) DALAM POKOK PERKARA :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo CAP KAKI TIGA ;
 - Menyatakan Tergugat II telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Hak Cipta logo CAP KAKI TIGA ;
 - Membatalkan pendaftaran atas nama Tergugat I dan Tergugat II dalam Daftar Hak Cipta dengan nomor Pendaftaran 015649 ;
 - Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No.015649 pada Daftar Umum Ciptaan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000, - (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

d. Kasasi

1) Dalam Eksepsi

Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena *Judex Facti* salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan langsung menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan eksepsi tersebut merupakan materi dan langsung masuk pokok perkara padahal Penggugat mengakui telah menggunakan lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga tanpa didukung bukti maupun penjelasan yang akurat, karena dalam hal ini SENI LUKIS ETIKET merupakan hasil ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II bersama Tergugat I yang orisinil (asli) yang mana telah jelas di dalam undang undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana mengenai Orisinil (keaslian) disini adalah sesuatu yang berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung ditemukan oleh orang yang dapat membuktikan sumber asalnya;

2) Dalam Pokok Perkara

Seharusnya *Judex facti* mempertimbangkan asas atau prinsip dasar sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum Undang- undang No: 19/2002 tentang Hak Cipta yaitu:

"Perlindungan Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian/orisinil sebagai ciptaan atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar".

Bahwa dengan dipenuhinya asas orisinil (keaslian) dari ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I berupa seni lukis dengan judul "SENI LUKIS ETIKET LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI

TIGA", maka diterimanya pendaftaran ciptaan milik pemohon kasasi berturut-turut dengan No.015649 tersebut, adalah sudah tepat dan sesuai memenuhi persyaratan/ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar asli (orisinil), dan sudah sepatutnya serta sewajarnya ciptaan Pemohon Kasasi tersebut mendapat perlindungan hukum di Indonesia;

Bahwa dengan demikian dalil Termohon Kasasi/dahuluPenggugat yang mengaku sebagai pihak yang pertama kali mengumumkan logo CAP KAKI TIGA tidak dapat dianggap dialah yang menciptakan logo tersebut, dengan kata lain orang yang mengumumkan belum tentu yang menciptakan dan tidak dapat dianggap sebagai yang menciptakan. Dalam hal ini dan dalam banyak kasus dapat saja seseorang mengumumkan, menggunakan, menyebarluaskan suatu karya cipta orang lain sebelum si Pencipta mendaftarkan ciptaannya tersebut, atau bahkan ciptaan tersebut tidak didaftarkan oleh Penciptanya. Dengan demikian TermohonKasasi I dahulu Penggugat adalah tidak benar sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari objek yang jadi sengketa dalam perkaraa quo yang berupa "SENI LUKIS ETIKET"

B. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai bukti sebagai Pemegang Hak Cipta dari Negara Singapura dan atau Negara lain atas hak cipta logo "Cap Kaki Tiga" ;
2. Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sebagai pencipta logo "Cap Kaki Tiga", hal mana sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal a dan b, Termohon Kasasi bukan sebagai Pencipta;
3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, membatalkan pendaftaran Hak Cipta atas merek Cap Kaki Tiga sebagaimana tersebut dalam daftar No. 15649 tanggal 1 Maret 1996 ;
 - a. Baik Penggugat maupun Tergugat I dan II berdasarkan daftar tersebut adalah sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta atas seni lukis etiket

Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II untuk pembatalan;

- b. Bahwa pendaftaran yang dilakukan dari Tergugat adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tanggal 8 Februari 1978 antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat harus mengatur daftar merek dagang dan hak ciptanya, sehingga tidak ada alasan untuk menyebut perbuatan Tergugat sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik ;
- c. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan data bukti formil sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta dari merek Kaki Tiga, selama dari pendaftaran yang dilakukan bersama dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Kaki Tiga sudah banyak digunakan dalam berbagai hal;
- d. Bahwa pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dilakukan pada tanggal 1 Maret 1996 dan telah diketahui oleh Penggugat karena Tergugat selalu mengurus Produk yang ada pada Penggugat sehingga gugatan sudah lewat waktu karena telah berlalu selang 14 tahun ;
- e. Dengan alasan tersebut Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran yang telah dilakukan secara resmi secara hukum yang berlaku di Indonesia;

C. Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. SINDE BUDI SENTOSA, dan Pemohon Kasasi II: BUDI YUWONO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Hak Cipta /2010/PN.Niaga. Jkt.Pst;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Minuman Cap Kaki Tiga Berlogo Badak.

Perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶⁵

Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu:⁶⁶

- a. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
- b. *Making Available Right* dan *Merchandising right*;
- c. Doktrin Penggunaan yang pantas (*Fair use/ Fair dealing*);
- d. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
- e. Perlindungan (Hak) Karakter;
- f. Pengetahuan Tradisional (*traditional Knowledge*); dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta;
- g. Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software free, copyleft, open source*.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁶⁷

Karya cipta merupakan hasil karya dari seseorang atau beberapa orang yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.5.

⁶⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 27.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 29

atau hasil karya Pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya Cipta yang dilindungi secara tegas diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁶⁸

Sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) No. 19 Tahun 2002, yaitu:

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Serta pasal 4 ayat (1) dan (2) UU yang sama, yaitu:

1. Hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Secara umum, fungsi hak cipta diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta dan/ atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan inimenjadi semakin penting mengingat dalam perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 32

⁶⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 21.

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang ada adalah Merek. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal – usul barang. Merek sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan terutama bagi konsumen dan produsen. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang – barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan – pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan, terkadang penggunaan merek tertentu bagi konsumen dapat menimbulkan image tertentu.⁷⁰

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek suatu barang atau jasa semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kasus dan permasalahan yang muncul seperti peniruan. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asalmuasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat suatu produk itu mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri.⁷¹

Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang merek yang ada di Indonesia. Untuk mendapat perlindungan penuh dari negara maka setiap merek harus didaftarkan. Permohonan pendaftaran merek akan diterima apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Dalam konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya

⁷⁰ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairand dan Nurjihad, 2002, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Yogyakarta*, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Hal 91.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 93.

intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.⁷²

Kedua faktor diatas juga telah digambarkan oleh tiga teori mengenai hak milik intelektual, yaitu :⁷³

- a. *Monism Theory* Menurut teori ini *moral right* dan *commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.
- b. *Dualism Theory* Menurut teori ini antara *moral right* dan *commercial right* merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.
- c. *Modern Theory* Pertentangan kedua teori diatas, diambil jalan tengah oleh ahli hukum modern, dengan *modern theory*, yang menyatakan bahwa kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan, tetapi dari keduanya dapat dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori yang ketiga inilah yang banyak oleh negara-negara dewasa ini dan dilembagakan dalam undang-undang nasional.

Rasionalitas ini bertumpu pada prinsip bahwa perlindungan diperlukan untuk menjaga tatanan perekonomian pada khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya. Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah. Hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan. Karena pada dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.⁷⁴

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat untuk memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya Undang-undang hak cipta, maka para pencipta tak

⁷² Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 128.

⁷⁴ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2001, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 11.

perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab undang-undang hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan pertama kali mendaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip ini agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui proses pendaftaran. Pada dasarnya hak cipta dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanya sebagai alat bukti bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat yaitu pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan.⁷⁵

Pendaftar (pendaftar hak cipta) menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (yang bukan pendaftar) yang menjadi pencipta. Dalam kaitannya dengan cara memperoleh perlindungan hukum, bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Sementara bidang paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, menganut sistem konstitutif, yaitu terdapat perlindungan hukum antara negara dan pemohon apabila ada pendaftaran terlebih dahulu.

Pada dasarnya pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena tanpa didaftarkannya hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta, hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila terjadi pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Hal ini

⁷⁵ Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.330.

dapat disimpulkan dari pasal 5 undang-undang hak cipta yang mengemukakan, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah:⁷⁶

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Apabila dicermati secara seksama ketentuan diatas, tampaknya pembentuk undang-undang mengharapkan agar karya cipta seseorang didaftarkan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila ada sengketa atau pelanggaran hak cipta. Dalam undang-undang hak cipta tidak ada aturan khusus mengenai pendaftaran hak cipta, hanya saja dalam undang-undang ini disebutkan Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan, jadi jelas disini terlihat, bahwa untuk mendapatkan pengakuan hak cipta tidak perlu pendaftaran.⁷⁷ Selain itu hak cipta tidak dikenal adanya pengajuan permohonan pendaftaran hak dengan menggunakan Hak Prioritas seperti di bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. hal ini disebabkan karena dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut, hakim berpendapat :

1. Bahwa termohon kasasi tidak mempunyai bukti sebagai pemegang hak cipta dari Negara Singapura dan atau Negara lain atas hak cipta logo pada merek “Cap Kaki Tiga”;
2. Termohon kasasi tidak dapat membuktikan sebagai pencipta logo pada merek “cap kaki Tiga” hal mana sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal a dan b – Termohon Kasasi bukan sebagai pencipta;
3. Bahwa yang menjadi masalah dalam kasus a quo adalah logo pada merek cap kaki tiga.
4. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, membatalkan pendaftaran hak cipta atas logo pada merek Cap Kaki Tiga sebagaimana tersebut dalam daftar No. 015649 tanggal 1 Maret 1996;

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 332

⁷⁷ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

Dari pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 untuk menyelesaikan sengketa ini dapat disimpulkan mengenai penerapan hukum, apakah pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Yang mana diketahui, di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dahulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang.

Jadi jelas disini pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena tanpa didaftarkannya hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta. Selain itu hak cipta tidak dikenal adanya pengajuan permohonan pendaftaran hak dengan menggunakan Hak Prioritas seperti di bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. hal ini disebabkan karena dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali.⁷⁸

Dalam hal untuk memperoleh perlindungan hukum, bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Sementara bidang Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menganut sistem konstitutif, yaitu terdapat perlindungan hukum antara negara dengan pemohon apabila ada pendaftaran terlebih dahulu.⁷⁹

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Hak Paten dan Hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan hak dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari hak cipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.⁸⁰

⁷⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 46.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 47

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 48

Hak cipta muncul bukan hanya setelah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual saja, melainkan apabila telah dipublikasi kepada publik maka secara otomatis adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta sehingga adanya perlindungan terhadap ciptaannya ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 19 Tentang Hak Cipta.

Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 tersebut mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. Sinde Budi Sentosa untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. itu artinya kepemilikan atau pemegang hak cipta tersebut tetap atas nama bersama antara PT. Sinde Budi Sentosa dan Wen Ken Drug CO PTE LTD, walaupun hak cipta tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Maret 1996 dengan judul Seni Lukis Etiket dan terdaftar dengan Nomor 015649, oleh PT. Sinde Budi Sentosa dengan itikad tidak baik atau tanpa izin dan persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai hak milik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap ada hak tentu ada kewajiban.

Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antar yang satu dengan yang lain. Selanjutnya hubungan itu namanya eigendom recht atau hak milik. Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta.⁸¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau

⁸¹Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 52.

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸²

Jika dilihat penjelasan pasal 2 undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” yang diatas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. inilah yang disebut dengan hak bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung dalam pemikiran, di dalam ide. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut.⁸³

Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemilik hak khusus lah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

Dalam kasus larutan penyegar Cap kaki dengan logo Badak adanya kepemilikan terhadap hak ciptaan yang tidak jelas. Di dalam amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didapatkan bahwa hak milik terhadap logo lukisan Badak pada merek dagang larutan penyegar Cap Kaki Tiga dipegang sepenuhnya oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD. Yang mana sebelumnya dipegang secara bersama oleh PT. Sinda Budi Sentosa dan Wen Ken Drug CO PTE LTD melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hakim Pengadilan Niaga menilai bahwa Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan pemilik hak cipta yang sah menurut undang-undang hak cipta karena Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan perusahaan Singapura yang pertama kali mempublikasikan dan memperbanyak produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang dengan logo lukisan Badak kepada publik pada saat itu.

⁸² *Ibid.*, hlm. 57

⁸³ Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 82

Ini didapatkan pada saat pembuktian yang ada pada saat persidangan berlangsung. Terhadap hak milik ciptaan yang dipegang oleh PT. Sinda Budi Sentosa dianggap tidak sah oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan hak milik terhadap ciptaan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak didapatkan dengan cara yang tidak baik. PT Sinda Budi Sentosa mendaftarkan Produk tersebut atas nama bersama dengan Wen Ken Drug CO PTE LTD kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan itikad tidak baik atau tanpa adanya persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD.

Akan tetapi di dalam Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung, hak milik terhadap pemegang hak cipta pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak tetap berada pada hak milik bersama atas ciptaan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak tersebut. Hakim melihat dari prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh PT Sinda Budi Sentosa tersebut. Menurut hakim, apabila hak cipta yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual maka mereka pemegang hak cipta terhadap hak cipta yang telah didaftarkan tersebut dan berhak mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang berlaku.

Perihal pemegang hak milik terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki dengan logo Badak jatuh kepada mereka yang pertama kali mempublikasikan atau memperbanyak produk tersebut kepada publik. Ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 yang menyebutkan : “Hak Cipta merupakan hakeksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁸⁴.

Berdasarkan dari ketentuan hak cipta telah terbukti bahwa Wen Ken Drug CO PTE LTD adalah pemilik hak cipta dengan karya lukis atas merek larutan penyegar Cap Kaki yang dengan logo lukisan Badak tersebut karena pertama kali mengumumkan. Dalam pembuktian yang dilakukan didalam persidangan di Mahkamah Agung sebenarnya hakim tidak melihat proses pendaftaran terhadap hak milik bersama terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak tersebut. Hak milik bersama terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak

⁸⁴ Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. hlm. 87

didapatkan oleh PT Sinda Budi Sentosa dengan itikad tidak baik atau tanpa persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku perusahaan yang pertama memperkenalkan kepada publik terhadap produk tersebut. Dan padahal di dalam kerja sama mereka pun tidak ada pasal yang mengatakan bahwa ciptaan itu diizinkan untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak ciptaan bersama. Jadi, sebenarnya Hakim Mahkamah Agung belum teliti melihat fakta- fakta yang ada atau fakta-fakta yang terjadi sebenarnya pada proses pendaftaran terhadap hak ciptaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No.19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini, dinyatakan pula bahwa Hak Cipta berlaku secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Berdasarkan pasal 5 UU No.19 Tahun 2002, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan.

Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang baru (hukum positif hak cipta). Undang-undang yang dimaksudkan tentunya bersumber pada UU No. 19 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang Menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang Menyatakan:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.⁸⁵

Jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup ditambah 50 (Lima Puluh) tahun sesudah pencipta meninggal dunia.

⁸⁵ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual secara umum bertujuan untuk :⁸⁶

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- e. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
- f. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual, sehingga dapat dijamin bahwa hak atas kekayaan intelektual hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
- g. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- h. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan hak atas kekayaan intelektual.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta
9. Seni batik

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 5

10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Tentang Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga apabila dihubungkan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka dapat dideskripsikan bahwa itu merupakan Karya Cipta dan dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta karena tergolong ke dalam seni yang berupa seni rupa. Seni lukis etiket tersebut juga sudah bukan merupakan ide dan sudah menjadi wujud nyata sehingga dapat dikategorikan sebagai karya cipta. Hak Cipta dari suatu karya cipta dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang karena seseorang dapat bekerja sama dengan orang lain dalam menghasilkan suatu karya cipta.

Menurut Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-undang No. 28/2014, Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta secara umum dapat dibagi menjadi dua :⁸⁷

1. Hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan
 - b. pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - c. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - d. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - e. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - f. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak ekonomi, yaitu hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan Hak Cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan.

⁸⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 62.

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang Namanya :

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Apabila dihubungkan dengan Pasal di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Sinda Budi Sentosa, dan Budi Yuwono disebut sebagai Pencipta atas Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dari Pendaftaran Hak Cipta Nomor 15649 tanggal 1 Maret 1996 karena nama mereka terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan.

Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai penyelesaian sengketa termasuk pembatalan Hak Cipta. Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi ketentuan:

Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

“Pihak lain” yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu orang yang sebenarnya seorang Pencipta dari suatu karya tetapi karya tersebut tidak didaftarkan atas namanya.

Pengaturan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan Hak Moral. Ciptaan yang terdaftar atas nama orang selain pencipta atau pemegang Hak Cipta, pendaftaran itu harus dibatalkan. Caranya dengan mengajukan gugatan Pembatalan ke Pengadilan Niaga untuk meluruskan status kepemilikannya pada pencipta yang sebenarnya.

Dapat dideskripsikan bahwa Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 yang menolak gugatan Penggugat karena Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Sinda Budi Sentosa dan Budi Yuwono sama-sama terdaftar sebagai Pencipta

dan Pemegang Hak Cipta atas Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga sebagai suatu kesatuan sudah sesuai, sehingga Wen Ken Drug Co Pte Ltd tidak bisa menggugat Pembatalan karena sama saja dengan menggugat dirinya sendiri dan Wen Ken Drug Co Pte Ltd bukan pihak lain yang dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Hak Cipta.

Pasal 74 Ayat 1 Undang-undang Hak Cipta lebih tepat digunakan mengenai Penghapusan Hak Cipta, yang berisi ketentuan sebagai berikut:

Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:

- a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat(3), dan Pasal 61;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
- d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

Berdasarkan penjelasan diatas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual(HKI) secara resmi telah mencoret merek dan hak cipta logo cap kaki tiga milik Perusahaan Singapura Wen Ken Drug Co. Pte. Hal tersebut sebagai bentuk dari pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dimana dalam putusan tersebut MA mengatakan menolak permohonan Kasasi yang diajukan Wen Ken Drug pada 23 September 2015. dengan pertimbangan Judex Juris, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang dilakukan Wen Ken Drug tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan. Berdasarkan pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan Wen Ken Drug tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Oleh sebab itu, maka batalkanlah merek Cap Kaki Tiga serta dihapus dari Daftar Umum Merek. Pembatalan tersebut juga disiarkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan merek tersebut berarti juga dibatalkannya seluruh sertifikat merek tersebut.

Berdasarkan Pasal 70 UU No. 15/2001 dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi Putusan badan peradilan disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Ditjen

HKI setelah tanggal putusan ditetapkan. Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek (DUM) dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari DUM dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari DUM, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari DUM diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan kembali kedalam otoritas negara dan menjadi hak bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan dan memberikannya secara tertulis kepada pemilik merek. Dalam Pasal 71 ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa akibat hukum dari pembatalan merek tersebut adalah berakhir juga perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan merek membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak- hak pemegang merek otomatis akan hilang. Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas dapat dipandang sebagai akibat hukum dari dibatalkannya merek yang sudah terdaftar. Akibat hukum dari pembatalan hak merek adalah merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apapun lagi dari Pemerintah. Lebih jelasnya seperti pada kasus Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug. Merek tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Merek tersebut juga sudah dihapuskan dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal HKI beserta seluruh sertifikat Mereknya. Namun demikian bisa lihat bahwa Merek atau produk

tersebut masih di produksi dan bebas beredar di pasaran. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum karena tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Merek Cap Kaki Tiga tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun dari Pemerintah, yang mengakibatkan merek tersebut bisa dengan bebas dipergunakan bahkan jika ada yang ingin mendaftarkan merek tersebut dengan logo yang berbeda bisa diterima oleh Dirjen HKI. Lebih jelasnya Pemerintah tidak bertanggung jawab jika ada yang mendaftarkan merek serupa dengan logo berbeda kepada Dirjen HKI.

BAB IV

STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA DENGAN LOGO BADAK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 768 K/Pdt.Sus/2010

Status kepemilikan hak cipta merek Cap Kaki Tiga dengan logo Badak pada putusan Mahkamah Agung mengenai perjanjian lisensi yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 8 Februari 1978 tersebut dinyatakan bahwa Wen Ken memberikan lisensi kepada Sinde untuk :

1. Memproduksi dan memasarkan produk dengan merek dagang “Cap Kaki Tiga”;
2. Mengatur pengurusan pendaftaran Merek dan Hak Cipta “Cap Kaki Tiga” di Indonesia;
3. Melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” di Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, Sinde sejak tahun 1980 memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut kemudian didaftarkan Sinde di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM tanggal 7 Juli 2008. Setelah 30 tahun kerja sama antara Wen Ken dengan Sinde berjalan dengan baik, Wen Ken dengan surat bertanggal 4 Februari 2008 memutus perjanjian lisensi secara sepihak. Alasan Wen Ken melakukan hal tersebut adalah karena Sinde tidak membayar royalti dan tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan produk secara periodik, serta menghilangkan Logo Kaki Tiga dari kemasan produk. Wen Ken meminta Sinde untuk tidak lagi memproduksi minuman penyegar merek Cap Kaki Tiga mulai tanggal 7 Februari 2008 dan mengajukan beberapa gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pembatalan merek dan hakcipta yang berkaitan dengan produk minuman penyegar Cap Kaki Tiga yang telah didaftarkan oleh Sinde dan Komisaris Utamanya, BY.⁸⁸

Salah satu gugatan tersebut adalah gugatan pembatalan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 tentang Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang terdaftar atas nama Wen Ken, Sinde, dan BY. Dalam gugatannya, Wen Ken (penggugat) memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan bahwa dialah satu-satunya pencipta dan atau pemegang

⁸⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2011, hlm. 190.

hak cipta atas Lukisan Badak pada kemasan minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dan membatalkan pendaftaran atas nama Sinde (tergugat I) dan BY (tergugat II) serta mencoret kedua nama tersebut dari Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan. Dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya, antara lain, adalah bahwa ia telah memproduksi minuman penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sejak tahun 1937. Ia jugalah yang pertama kali mengumumkan (*to make public*) Lukisan Badak yang melekat pada merek Cap Kaki Tiga. Wen Ken menuduh para tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, karena tanpa seizin, persetujuan, dan sepengetahuannya, BY mendaftarkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagai milik bersama antara Wen Ken, Sinde, dan BY.⁸⁹

Pengadilan Niaga dengan Putusan No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2010 mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Pengadilan Niaga menetapkan Wen Ken sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga, serta membatalkan pendaftaran atas nama Sinde dan BY dalam Daftar Hak Cipta dengan nomor pendaftaran 015649. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut, Sinde dan BY kemudian mengajukan kasasi ke MA. Sinde dan BY selaku pemohon kasasi dalam permohonan kasasinya menilai, Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum. Hal ini karena Wen Ken (termohon kasasi) tidak memiliki bukti yang akurat mengenai Lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga yang di-*claimed* telah lama digunakannya. Di sisi lain, yang didaftarkan pemohon kasasi bukanlah semata-mata Logo Cap Kaki Tiga, melainkan Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga yang merupakan hasil ciptaan pemohon kasasi yang orisinil (asli) dan pemohon kasasi dapat membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar orisinil pada saat pendaftaran hak cipta. Dalam putusannya MA berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Yang menjadi pertimbangan MA adalah termohon kasasi tidak memiliki bukti sebagai pemegang hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dari Negara Singapura atau negara lainnya.⁹⁰

Termohon kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwa dialah pencipta Logo Cap Kaki Tiga. Lebih lanjut MA menolak tuduhan termohon kasasi bahwa pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh pemohon kasasi dilakukan dengan itikad tidak baik, karena pendaftaran tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tanggal 8 Februari 1978 antara termohon

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm. 192

⁹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995,

kasasi dan pemohon kasasi, di mana pemohon kasasi harus mengatur daftar merek dagang dan hak ciptanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MA dengan Putusan No. 768 K/ Pdt.Sus/2010 tanggal 30 November 2010 mengabulkan permohonan kasasi dari Sinde dan BY. Dengan demikian, hak cipta dengan nomor pendaftaran 01549 tidak dibatalkan. Dalam putusan kasasi ini terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. MK. Ia berpendapat, termohon kasasi dapat membuktikan bahwa dialah pemilik hak cipta atas karya lukis Logo Cap Kaki Tiga karena dia yang pertama kali mengumumkan karya cipta tersebut. Apakah hak cipta tersebut harus didaftarkan atau tidak, bahwa asal produk dan hak cipta maupun etiket adalah murni milik pemohon kasasi. Lebih lanjut ia berpendapat, bahwa perjanjian lisensi bukanlah perjanjian jual beli, ia hanya izin untuk memproduksi dan memasarkan. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak. Kalah di tingkat kasasi, Wen Ken kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK).⁹¹

Dalam duduk perkara bahwa :

- a. Penggugat yaitu Wen Ken Drug Co Pte Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura pemilik Merek dan Logo CAP KAKI TIGA;
- b. Salah satu hasil riset dan pengembangan Penggugat adalah jenis produk minuman larutan penyegar;
- c. Larutan Penyegar produksi Penggugat dijual dalam kemasan yang mempergunakan Merek CAP KAKI TIGA disertai dengan lukisan Badak;
- d. Penggunaan lukisan badak dalam Merek CAP KAKI TIGA telah dilakukan Penggugat sejak tahun 1937;
- e. Bahwa lukisan BADAK PENGGUGAT secara terus menerus dipergunakan oleh PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dalam berbagai pengumuman dalam bentuk iklan surat kabar, yaitu antara lain pada harian;
 - 1) Sing Chew Ji t Poh, 31 Januari 1959;
 - 2) Sing Chew Ji t Poh, 28 Oktober 1960;
 - 3) Sing Chew Ji t Poh, 19 Maret 1986;
 - 4) Berita Harian, 8 Agustus 1998;
 - 5) Berita Minggu, 20 Desember 1998;

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 184.

- 6) Utusan Malaysia, 24 Desember 1998;
- f. Pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia Penggugat mengadakan kerjasama dengan PT. Sinda Budi Sentosa melalui Budi Yuwono untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan Merek dan logo CAP KAKI TIGA;
 - g. Tergugat II yaitu Budi Yuwono mendaftarkan logo CAP KAKI TIGA pada Kantor Hak Cipta sebagai milik bersama antara Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Sinda Budi Sentosa dan Budi Yuwono dengan Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada tanggal 1 Maret 1996 tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - h. Pendaftaran Hak Cipta atas nama bersama tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk turut serta menguasai logo CAP KAKI TIGA Ciptaan Penggugat;

Dalam permohonan PK, Wen Ken (pemohon PK) mengemukakan alasan-alasan diajukannya PK, antara lain karena MA dalam putusannya telah salah dan keliru menerapkan ketentuan pendaftaran hak cipta sebagai kepemilikan menurut UUHC. Pemohon Kasasi berargumen, hak cipta diperoleh dan dimiliki bukan berdasarkan pendaftaran, namun berdasarkan pengumuman ke publik yang pertama kali. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sistem pendaftaran hak cipta di Indonesia adalah sistem deklaratif. Artinya, pendaftaran tidaklah menerbitkan hak, tetapi hanya memberikan dugaan atau sangkaan bahwa si pendaftar adalah pencipta. Terhadap permohonan Kasasi tersebut, MA berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan pemohon Kasasi tidak dapat diterima. MA menilai, tidak ada kekhilafan/ kekeliruan nyata dalam putusan kasasi karena pertimbangannya telah tepat dan benar.

Mahkamah Agung memiliki perangkat kebijakan dalam memeriksa perkara merek untuk dijadikan pedoman oleh semua pengadilan di Indonesia sebagai berikut :⁹²

1. Harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Suasana dan iklim demikian dapat tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja yang memasuki pasar nasional dan

⁹² Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 34.

internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang dapat menyesatkan anggota masyarakat dalam bentuk:

- a. Peniruan merek orang lain;
 - b. Reproduksi merek milik orang lain;
 - c. Penerjemahan merek milik orang lain.
2. Setiap merek menampilkan wujud yang bernilai moral, materil, dan komersial sehingga itikad baik yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Oleh karena itu, itikad baik yang melekat pada suatu merek menimbulkan akibat hukum:
- a. Setiap merek dagang harus diakui semua orang sebagai jenis hak milik yang harus dilindungi;
 - b. Setiap pemilik merek mempunyai hak tunggal dan eksklusif atas mereknya. Untuk itu, pemilik merek berhak untuk memasarkan dan menyebarluaskan merek usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, serta berhak untuk memperoleh keuntungan atas merek tersebut;
 - c. Setiap orang yang melakukan peniruan, pemalsuan atau reproduksi atas merek orang lain, harus dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum. bahwa tidak hanya merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, bahkan yang belum masuk ke dalam yurisdiksi Indonesiapun merek terkenal tersebut berhak atas perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia.

Berkaitan dengan hukum pembuktian kepemilikan Merek dengan alasan-alasan hukum bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, menyatakan merek dapat diajukan pembatalan apabila memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sudah terdaftar dengan Nomor. IDM000199185 telah memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 23 September 2003 yang telah digunakan dan diumumkan ke publik oleh pemiliknya sejak tahun 1937, bahwa yang menjadi tuntutan Budi Yuwono mengenai bentuk tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Indonesia, bahasa arab dan bahasa inggris, Lukisan Badak dan pemandangan gunung, sawah, sungai dan rerumputan sebagai merek badak miliknya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan merek milik Wen Ken Drug Co yaitu Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak.

Bahwa klaim Budi Yuwono terhadap bentuk kata tulisan Larutan Penyegar dan Lukisan Badak yang menggugat pembatalan Merek Cap Kaki dengan Lukisan Badak memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek Larutan penyegar dengan Lukisan Badak dan Cap Badak, sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek disebutkan bahwa terhadap barang yang tidak sejenis apabila terdapat persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya, haruslah ditolak pendaftarannya. Berkaitan dengan hal ini merek tersebut memiliki persamaan yaitu sejenis (merupakan produk yang memiliki khasiat untuk menyegarkan yang termasuk dalam ruang lingkup hasil-hasil ilmu dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05, merek larutan penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan Badak dan Tulisan Cap Badak (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) milik Budi Yuwono (yang telah terdaftar sejak 25 November 1991 dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 25 November 2001, Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek larutan cap kaki tiga dengan lukisan kaki dan badak milik Wen Ken Drug Co yang sudah ada sejak 1937 dan kemudian didaftar pada tanggal 23 September 2003), dimana hal ini membuktikan bahwa Budi Yuwono tidak melanggar atas mereknya.

Pasal 4 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik maksudnya adalah pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang atau menyesatkan konsumen.

Merek terkenal memiliki hak atas perlindungan hukum dari pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam hal membonceng ketenaran suatu merek tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan atas pendaftaran pertama yang dilakukan oleh PT. Sinda Budi Sentosa, dengan mempertimbangkan Konvensi Paris yakni Pasal 6 *bis Paris Convention* yang melindungi merek terkenal dan Perjanjian Lisensi yang telah diakhiri oleh Wen Ken Drug Co.⁹³ Seharusnya dengan pengakhiran lisensi tersebut, PT. Sinda Budi Sentosa tidak harus mengembalikan Merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak secara utuh kepada Wen Ken Drug Co. Akan tetapi, PT. Sinda Budi Sentosa mendaftarkan bagian dari Merek dagang tersebut yaitu tulisan Larutan Penyegar dan Lukisan Badak atas nama Budi Yuwono dan PT. Sinda Budi Sentosa. Berkaitan dengan teori kerja dari John Locke yaitu bahwa orang yang bekerja sendirilah yang berhak menikmati hasil kerjanya. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari ide-ide

⁹³ Pasal 6 bis Konvensi Paris.

yang merupakan aplikasi dari akal pikiran. Hak milik kebendaan (berwujud dan tidak berwujud atau hak milik intelektual) seseorang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan.

Hak milik intelektual tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam hal ini Merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak merupakan hasil ciptaan Wen Ken Drug Co yang sudah lama digunakan dan dipublikasikan sejak tahun 1930. Wen Ken Drug Co ingin memasarkan produknya di Indonesia dengan melakukan perjanjian lisensi kepada pihak perusahaan nasional yaitu PT. Sinde Budi Sentosa dengan imbalan membayar royalti. Sengketa HKI bermula pada perjanjian lisensi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakhir dengan pengakhiran sepihak oleh Wen Ken Drug Co yang disebabkan karena PT. Sinde Budi Sentosa melanggar isi dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa Penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan juga reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran dan investasi di beberapa Negara yang dilakukan pemiliknya. Apabila dilihat dari sejarah berdirinya perusahaan Wen Ken Drug Co di Negara asalnya Singapura pada tahun 1930 yang mulai memproduksi pada tahun 1937, Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak sudah ada dipergunakan dan telah diumumkan ke publik oleh pemiliknya, hal ini juga berdasarkan fakta dan bukti dimana pada kemasan botol LarutanPenyegar produksi tahun 1937 sampai dengan tahun 2011 masih menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Ini adalah bukti bahwa merek Larutan Penyegar Cap KakiTiga dan Lukisan Badak adalah milik Wen Ken Drug Co yang sudah dikenal oleh masyarakatinternasional karena promosinya yang gencar dan telah terdaftar dibeberapa Negara seperti Singapura, Malaysia, Philipines, Brunei, Thailand, Sri Langka, dan Indonesia.

a. Dalam Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

1) DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

2) DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo CAP KAKI TIGA ;

- Menyatakan Tergugat II telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Hak Cipta logo CAP KAKI TIGA ;
- Membatalkan pendaftaran atas nama Tergugat I dan Tergugat II dalam Daftar Hak Cipta dengan nomor Pendaftaran 015649 ;
- Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktrat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, u.b. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpaduan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 641.000, - (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

b. Kasasi

1) Dalam Eksepsi

Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena Judex Facti salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan langsung menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan eksepsi tersebut merupakan materi dan langsung masuk pokok perkara padahal Penggugat mengakui telah menggunakan lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga tanpa di dukung bukti maupun penjelasan yang akurat, karena dalam hal ini SENI LUKIS ETIKET merupakan hasil ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II bersama Tergugat I yang orisinil (asli) yang mana telah jelas di dalam undang-undang No. 19 Tahun2002 tentang Hak Cipta dimana mengenai Orisinil (keaslian) disini adalah sesuatu yang berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung di temukan oleh orang yang dapat membuktikan sumber asalnya;

2) Dalam Pokok Perkara

Seharusnya *Judex facti* mempertimbangkan azas atau prinsip dasar sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum Undang- Undang No: 19/2002 tentang Hak Cipta yaitu:

"Perlindungan Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian/orisinil sebagai ciptaan atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar".

Bahwa dengan dipenuhinya azas orisinil (keaslian) dari ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I berupa seni lukis dengan judul "SENI LUKIS ETIKETLARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA", maka diterimanya pendaftaran ciptaan milik pemohon kasasi berturut-turut dengan No.015649 tersebut, adalah sudah tepat dan sesuai memenuhi persyaratan/ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar asli (orisinil), dan sudah sepatutnya serta sewajarnya ciptaan Pemohon Kasasi tersebut mendapat perlindungan hukum di Indonesia;

Bahwa dengan demikian dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang mengaku sebagai pihak yang pertama kali mengumumkan logo CAP KAKI TIGA tidak dapat dianggap dialah yang menciptakan logo tersebut, dengan kata lain orang yang mengumumkan belum tentu yang menciptakan dan tidak dapat dianggap sebagai yang menciptakan. Dalam hal ini dan dalam banyak kasus dapat saja seseorang mengumumkan, menggunakan, menyebarluaskan suatu karya cipta orang lain sebelum si Pencipta mendaftarkan ciptaannya tersebut, atau bahkan ciptaan tersebut tidak di daftarkan oleh Penciptanya. Dengan demikian Termohon Kasasi I dahulu Penggugat adalah tidak benar sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari objek yang jadi sengketa dalam perkara a quo yang berupa "SENI LUKIS ETIKET"

Wen Ken Drug Co hanya tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa sertifikat pendaftaran, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan PT. Sinda Budi Sentosa sebagai pendaftar pertama merek dagang tersebut. Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan pemohon kasasi adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sistem pendaftaran pertama merupakan pemilik pertama merek. Namun jika di telaah melalui fakta-fakta dan sejarah yang ada, bahwasanya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta pusat bertentangan dengan norma-norma keadilan dan kepatutan serta dengan fakta

hukum dan sejarah hukum, karena berpatokan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek sudah jelas dan terbukti bahwa pihak PT. Sinde Budi Sentosa mempunyai itikad baik di dalam pendaftaran Cap Badak sebagai mereknya, sedangkan sejarah telah membuktikannya, selain daripada itu Budi Yuwono selaku presiden komisaris PT. Sinde Budi Sentosa sebagai pencipta Lukisan Badak yang dijadikan sebagai merek dagangnya Larutan Penyegar “Cap Badak”, karena bertentangan dengan Pasal 1 butir ke-2 dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara Bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sertaproduk hak terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyak karya kepada publik, menyewakan perbanyak karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d’auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta.⁹⁴

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai siapa yang dapat disebut Pencipta Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Pada prinsipnya, pencipta adalah sebagai berikut :⁹⁵

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang

⁹⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya: 2007, Cet-I, hlm. 14.

⁹⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 29

tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu Hak bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Pencipta diartikan sebagai seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta tidak selalu Pencipta.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak lain yang menerima hak cipta dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut. Pemilik hak cipta pada prinsipnya adalah sebagai berikut :⁹⁶

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.16.

- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Meskipun Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Manfaat dari pendaftaran Hak Cipta yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di Pengadilan. Beban pembuktian di Pengadilan pada pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39, pihaklain menurut Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Kasus Hak Cipta dari Lukisan pada merek Larutan

Penyegar Cap kaki tiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 dimana Wen Ken Drug Co Pte Ltd, suatu Perusahaan di Negara Singapura pemilik merek capkaki tiga mengadakan kerjasama dengan PT. Budi Sentosa melalui Budi Yuwono pada tahun 1980. Wen Ken Drug Co Pte Ltd memberikan lisensi merek dagang logo dan tulisan cap kaki tiga kepada PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan merek logo cap kaki tiga. Wen Ken Drug Co Pte Ltd mengetahui bahwa Budi Yuwono mendaftarkan logo cap kaki tiga padakantor Hak Cipta sebagai milik bersama antara Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Budi Sentosa dan Budi Yuwono dengan Nomor pendaftaran 015649.

Wen Ken Drug Co Pte Ltd mengajukan gugatan untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran atas nama PT. Sinde Budi Sentosa dan Budi Yuwono dalam daftar Hak Cipta dengan Nomor pendaftaran 015649 karena menurut Wen Ken Drug Co Pte Ltd, gambar badak yang terdapat pada merek Cap Kaki Tiga adalah ciptaannya dan penggunaan lukisan Badak dalam Merek Cap Kaki Tiga tersebut telah dilakukannya sejak Tahun 1937 sehingga Wen Ken Drug Co Pte Ltd menilai Budi Yuwono dan PT. Sinde Budi Sentosa berbuat curang dengan mendaftarkan hak cipta tersebut dengan nama bersama. Alasan Budi Yuwono mendaftarkan Hak Cipta dengan nama bersama tersebut adalah karena Wen Ken Drug Co Pte Ltd hanya memberi logo atau gambar kaki tiga dalam lingkaran dengan tulisan cap kaki tiga dan Budi Yuwono selaku pemilik PT. Sinde Budi Sentosa telah memberi tambahan gambar etiket pada gambar ciptaan Wen Ken Drug Co Pte Ltd yaitu bukan hanya gambar cap kaki tiga dan gambar badak semata melainkan “Seni Lukis Etiket” yaitu berupa gambar sebuah etiket dengan paduan warna merah, kuning, putih dan biru, terdiri atas kaligrafi arab, tulisan Larutan Penyegar, gambar botol, gambar kaki tiga dalam lingkaran, tulisan slogan dan seni lukis/lukisan dengan komposisi tertentu sebagai suatu kesatuan karya seni lukis yang utuh sehingga tidak dapat dipenggal menjadi bagian-bagian.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana pihak lain menurut Pasal 2 Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga, maka yang dapat mengajukan gugatan pembatalan adalah pihak lain yang namanya tidak terdaftar sebagai pencipta, sedangkan Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Sinde Budi Sentosa dan Budi Yuwono sama-sama terdaftar sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang menjadi Objek Gugatan, sehingga mempunyai kedudukan yang sama atas ciptaan tersebut yang mana salah satu pihak tidak dapat mengklaim kepemilikan hak cipta atas nama sendiri atau menyangkal kepemilikan pihak lain yang sama-sama terdaftar sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.

Dalam Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. SINDE BUDI SENTOSA, dan Pemohon Kasasi II : BUDI YUWONO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 31/Hak Cipta /2010 /PN.Niaga. Jkt.Pst ;

MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam putusan dapat dijelaskan bahwa Pemegang hak cipta tidak selalu menjadi Pencipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, serta pihak lain yang menerima hak cipta dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut.

Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁹⁸

1. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk :
 - a. Memproduksi karya dalam segala bentuk
 - b. Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik
 - c. Menyewakan perbanyakan karya
 - d. Membuat terjemahan atau adaptasi
 - e. Mengumumkan karya kepada publik.
2. Hak Moral (*Moral Rights*) Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Ada dua jenis hak moral, yaitu :¹¹

⁹⁷ Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

⁹⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship rights* atau *paternity right*) Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.
- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) Hak Keutuhan karya ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta.

Perubahan tersebut dapat berupa : pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta. Penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berisi ketentuan :⁹⁹

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal ; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada Suatu Ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pencipta maupun Pemegang Hak atas Ciptaan Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga, apabila dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pendapat Henry Soelistyo maka dapat dideskripsikan bahwa Wen Ken Drug Co Pte Ltd, PT. Sinda Budi Sentosa, dan Budi Yuwono disebut sebagai Pencipta atas Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dari Pendaftaran Hak Cipta Nomor 15649 tanggal 1 Maret 1996 karena nama mereka terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Menurut Saidin, Eksklusif bersifat khusus, spesifik, unik. Keunikannya sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut.¹⁰⁰

Tidak semua orang dapat menjadi seorang peneliti, komponis, atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan kecerdasan intelektual yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Hak Eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pencipta diberikan Hak khusus ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menghasilkan keaslian kreativitas sebagai individu.

⁹⁹ Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Implentasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 89

¹⁰⁰ Ibid.,h. 91.

Jika dilihat kaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan bahwa Hak Cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Indonesia yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum. Pasal 499 Dilihatb Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut pasal tersebut, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik.¹⁰¹

Hak cipta termasuk dalam benda sehingga dapat menguasai hak ciptanya sebagai hak milik. Hak Cipta merupakan Hak Kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari sesuatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah yang disebut dengan nama hak milik intelektual (*intellectual property rights*).¹⁰²

Status Kepemilikan Hak Cipta Atas Suatu Merek Dagang Cap Kaki Tiga Dengan Logo Badak Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010. Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 tersebut mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. Sinda Budi Sentosa untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. ituartinya kepemilikan atau pemegang hak cipta tersebut tetap atas nama bersama antara PT. Sinda Budi Sentosa, hak cipta tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Maret 1996 dengan judul Seni Lukis Etiket dan terdaftar dengan Nomor 015649, oleh PT. Sinda Budi Sentosa. Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai hak milik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak daripihak yang menerima hak tersebut. Setiap mahluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk *membezit* (mempunyai) hak-hak dan setiap hak

¹⁰¹ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

¹⁰² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 55.

tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*).

Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antar yang satu dengan yang lain. Selanjutnya hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik. Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰³

Jika dilihat penjelasan pasal 2 undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” yang diatas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. inilah yang disebut dengan hak bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung dalam pemikiran, di dalam ide. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut.

Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemilik hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

Dalam kasus larutan penyegar Cap kaki dengan logo Badak adanya kepemilikan terhadap hak ciptaan yang tidak jelas. Di Dalam amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didapatkan bahwa hak milik terhadap logo lukisan Badak

¹⁰³ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 11

pada merek dagang larutan penyegar Cap Kaki Tiga dipegang sepenuhnya oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD. Yang mana sebelumnya dipegang secara bersama oleh PT. Sinde Budi Sentosa dan Wen Ken Drug CO PTE LTD melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Hakim Pengadilan Niaga menilai bahwa Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan pemilik hak cipta yang sah menurut undang-undang hak cipta karena Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan perusahaan Singapura yang pertama kali mempublikasikan dan memperbanyak produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang dengan logo lukisan Badak kepada publik pada saat itu. ini didapatkan pada saat pembuktian yang ada pada saat persidangan berlangsung. Terhadap hak milik ciptaan yang dipegang oleh PT. Sinde Budi Sentosa dianggap tidak sah oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan hak milik terhadap ciptaan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak didapatkan dengan cara yang tidak baik. PT Sinde Budi Sentosa mendaftarkan Produk tersebut atas nama bersama dengan Wen Ken Drug CO PTE LTD kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan itikad tidak baik atau tanpa adanya persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD. Akan tetapi di dalam Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung, hak milik terhadap pemegang hak cipta pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak tetap berada pada hak milik bersama atas ciptaan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak tersebut.

Hakim melihat dari prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh PT Sinde Budi Sentosa tersebut. Menurut hakim, apabila hak cipta yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual berhak mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang berlaku. Menurut penulis, Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug merek tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Merek tersebut juga sudah dihapuskan dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal HKI beserta seluruh sertifikat Mereknya. Namun demikian bisa dilihat bahwa merek atau produk tersebut masih di produksi dan bebas beredar di pasaran. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum karena tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Merek Cap Kaki Tiga tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun dari Pemerintah, yang mengakibatkan merek tersebut bisa dengan bebas dipergunakan bahkan jika ada yang ingin mendaftarkan merek tersebut dengan logo yang berbeda bisa diterima oleh Dirjen HKI.

Pemerintah tidak bertanggung jawab jika ada yang mendaftarkan merek serupa dengan logo berbeda kepada Dirjen HKI. Kemudian Hakim juga memerintahkan agar Wen Ken Drug untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret

pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas sertifikat-sertifikat merek tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan Hak cipta atas lukisan badak pada minuman Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug pada Pengadilan Niaga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hak cipta lukisan badak pada minuman cap kaki tiga tersebut tetap berada pada hak cipta milik bersama, yaitu PT. Sinda Budi Sentosa dan Wenken drug. Hak cipta lukisan badak pada minuman cap kaki tiga telah didaftarkan oleh PT. Sinda budi sentosa atas nama bersama.
2. Status Kepemilikan Hak Cipta Atas Lukisan Badak Pada Minuman Cap Kaki Tiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 tersebut kembali seperti semula yaitu Hak cipta tetap dipegang oleh Pt. Sinda Budi Sentosa dengan Wenken Drug. Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. Sinda Budi Sentosa untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Artinya kepemilikan atau pemegang hak cipta tersebut tetap atas nama bersama antara PT.Sinda Budi Sentosa dengan Wenken drug, hak cipta tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Maret 1996 dengan judul Seni Lukis Etiket dan terdaftar dengan Nomor 015649, olehPT. Sinda Budi Sentosa sesuai dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal a dan b Wen Ken Drug bukan sebagai pencipta.

B. Saran

1. Setiap pendaftar merek harusnya sadar untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan suatu merek dan tentu harus beritikad baik ketika mendaftarkan suatu merek sehingga tidak terjadi pembatalan merek dan mendapat akibat hukum dari pembatalan merek tersebut.
2. Untuk mengambil langkah preventif, Direktorat Jenderal HKI harus memperketat pemeriksaan substantif sehingga tidak adanya merek yang

menjadi sengketa. Jika terdapat merek yang bersengketa sanksi hukum terhadap sengketa merek tersebut harus lebih jelas dan tegas.

3. Regulasi dan kebijakan mengenai Institusi yang lebih tinggi untuk memeriksa secara seksama dan melakukan pengawasan ekstra agar tidak terjadi kesalahan seperti masih beredarnya merek yang sudah dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Merek*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Bambang Kesewo. 1990. *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektual*. Jakarta. Raja Grasindo.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- I Ketut Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Universitas Udayanga.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairand dan Nurjihad. 2002. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, Lex Privatum Vol. I No. 3 Juli 2013.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmi Janed. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung : Citra Aditya
- Rooseno Harjowidigdo. 1994. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarmanto. 2012. *KI Dan HKI Implentasinya Bagi Indonesia*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.

Sudikno Martokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta :

Liberty. Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan*

Analisis Harmonisasi

Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement. Bogor : Ghalia Indonesia.

Titon Slamet Kurnia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*

di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

JURNAL :

Bayu Anggoro, „Pengaruh Perubahan Merek (Rebranding) Produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Menjadi Cap Badak Terhadap Loyalitas Pelanggan“ Program Studi Strata 1 Universitas Lampung Bandar Lampung (2013).

Budi Sahputra, „Pembatalan Hak Cipta Logo Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/2010) Skripsi Program Studi Strata 1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2013)

Danang Sukoco, „Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pt. Sinde Budi Sentosa Melawan Pt. Wenken Drug Ltd. (Studi Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011), Skripsi Program Studi Strata 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020)

Fajar Alamsyah Akbar, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MENURUT PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA, JOM Fakultas Hukum Vol III Nomor 2 Oktober 2016.

Ririn Putri, “Perlindungan hukum terhadap Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 Pk/Pdt.Sus/2011 Tentang Sengketa Merek “Cap Kaki Tiga” Dengan Lukisan Badak)”(2014).

Sefira Saksabila Arifah „Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penggugat Di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K /Pdt.Sus-HAKI/2013 Tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki

Tiga“(2015) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Universitas Gadjah Mada, Pengertian HKI,
penelitian.ugm.ac.id (<https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>) diakses pada tanggal 7 Februari 2022 Pukul 16.18 WIB

INTERNET :

Dewi Ratna, Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum,merdeka.com

(<https://www.m>

Dicky R Munaf, Peran HaKI di Era Globalisasi,

http://www.ristek.go.id/berita/berita_0127090.htm dalam buku karangan Budi Agus Riswandi dengan judul Masalah- masalah HaKI Kontemporer.

<https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 17.14 WIB

<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html> diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.35 WIB

Penjelasan Umum UU Hak Cipta “
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta>
 “diakses pada tanggal 15 September 2021 jam 14.19 WIB

Perlindungan hak menurut surat Alqur’an

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11854/1/2102100_skripsi%20lengkap.PDF diakses pada tanggal 8 Juli 2022 jam 01.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anintya Ayu Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 Oktober 1999
Agama : Islam
Nama Orang Tua
a. Ayah : Mulyadi
b. Ibu : windarti Wahyu Respati
Alamat : Kanguru utara VIIA/8 RT05/RW03 Kota Semarang
No. HP : 088239676940
E-mail : anintyaayu51@gmail.com
Riwayat Pendidikan
a. TK Pertiwi Tahun 2004 - 2005
b. SD Negeri 02 Semarang Tahun 2005 - 2011
c. SMP Negeri 04 Semarang Tahun 2011 - 2014
d. SMA Negeri 02 Semarang Tahun 2014 - 2017
e. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 - Sekarang